

ABSTRAK

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian asuransi sering muncul akibat tidak terpenuhinya kewajiban secara penuh yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung, salah satunya yaitu penolakan klaim asuransi secara sepihak yang dilakukan oleh penanggung. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2448 K/Pdt/2024 yang mengkaji perbuatan penanggung yang menolak klaim asuransi jiwa dari tertanggung. Penelitian ini hendak mengkaji akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian polis asuransi, pertimbangan hakim terkait penyelesaian wanprestasi tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, serta penilaian pandangan islam terhadap penyelesaian wanprestasi tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa. Jenis penelitian ini adalah menggunakan hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan, Pendekatan Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akibat hukum wanprestasi tersebut jika terbukti yaitu membayar ganti kerugian atau memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam polis asuransi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyelesaian yang dilakukan *judex facti* sudah benar tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Dalam perspektif hukum Islam, Penyelesaian sengketa asuransi syariah seharusnya mengedepankan mekanisme *ash-shulhu* (perdamaian) dan transparansi sejak awal akad guna mewujudkan keadilan substantif bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Asuransi Jiwa, *Ash-shulhu*